

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN
GULA RAFINASI YANG DIKONSUMSI OLEH KONSUMEN DI HOTEL DAN
KAFE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH:

Marisa

NPM: 2014200145

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.Hum., CN.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan

Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.Hum., CN.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeljiono, S.H., M.H, LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marisa

NPM : 2014 200 145

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

**“ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN
GULA RAFINASI YANG DIKONSUMSI OLEH KONSUMEN DI HOTEL DAN
KAFE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Marisa

2014 200 145

Abstrak

Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Gula Rafinasi Yang Dikonsumsi Oleh Konsumen Di Hotel Dan Kafe Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan perekonomian yang terjadi menyebabkan kegiatan jual beli suatu produk semakin kompleks. Produk yang dijual semakin beragam macam, bentuk dan olahannya serta peredarannya semakin luas. Setelah revolusi industri, muncul mata rantai distribusi yang membuat konsumen tidak berhubungan langsung dengan produsen dalam membeli barang dan/atau jasa, melainkan ada perantara. Adanya pelaku usaha yang lebih dari satu menimbulkan permasalahan untuk menentukan pelaku usaha mana yang bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian. Sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai hukum perlindungan konsumen menjadi dasar untuk melindungi dan menjamin hak-hak konsumen dari perilaku menyimpang pelaku usaha, mengingat posisi konsumen lebih lemah dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang berperan menentukan produksi barang mulai dari proses pembuatan, penjualan sampai peredaran. Banyak konsumen yang tidak mengetahui apakah produk yang dikonsumsinya itu memenuhi standar yang seharusnya dan tidak melanggar hukum.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas izin dan kehendaknya saya diberikan kesehatan rohani dan jasmani sehingga bisa kuliah dengan baik dan menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini berjudul “Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Gula Rafinasi Yang Dikonsumsi Oleh Konsumen Di Hotel Dan Kafe Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Dalam pengerjaan skripsi ini, telah banyak pihak yang berperan membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang memberikan dukungan semangat. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.Hum.,CN., selaku guru besar Fakultas Hukum Unpar yang telah membimbing skripsi saya.
2. Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M., selaku guru besar Fakultas Hukum Unpar yang telah berperan membantu saya dalam pengerjaan skripsi.
3. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen Fakultas Hukum Unpar yang telah membantu pengerjaan proposal penulisan hukum saya sehingga bisa diajukan sebagai skripsi.
4. Ibu, seseorang yang selalu mendoakan saya dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Tempat bersandar saya, tempat saya menceritakan hidup saya dan keluh kesah saya. Berkat doa Ibu saya bisa menyelesaikan skripsi dan sidang dengan baik.
5. Bapak, seseorang yang selalu mendoakan saya dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun. Tempat bersandar saya, tempat mendengarkan cerita hidup saya dan keluh kesah saya. Bapak yang berbagi cerita tentang kuliah di Unpar (mengingat Bapak alumni Unpar), memberikan nasehat dan saran tentang bagaimana saya menjalani, menghadapi masa-masa

kuliah dan skripsi. Memberikan pengarahan ketika saya ada masalah terkait skripsi, memberikan cara bagaimana saya menghadapi sidang skripsi sampai betul sidang saya berjalan dengan sangat lancar dan mudah dalam waktu kurang lebih 40menit.

6. Karina dan Fachri, Kakak perempuan dan Adik laki-laki yang saya sayang, selalu memberikan semangat dan motivasi tentang kuliah, teman curhat, teman main, teman makan, teman tumbuh kembang bersama, teman segalanya.
7. Nurul, Sepupu perempuan yang memberikan saran, motivasi, nasehat tentang kuliah.
8. Reza, kekasih yang baru aku kenal di Semester 6 kuliah. Orang yang paling banyak berperan langsung dalam membantu skripsi saya dan kuliah saya dalam waktu 1 tahun terakhir. Dia sidang di hari yang sama dengan saya tapi masih menyempatkan waktu untuk mendampingi saya. Selalu ada hampir di setiap waktu saya butuhkan, menemani pergi ke tempat-tempat yang ingin saya datangi di Bandung. Banyak memberikan nasehat, selalu sabar menghadapi saya, selalu berusaha memberikan hal yang terbaik untuk saya. Dia memberikan kebahagiaan baru dalam hidup saya setelah keluarga.
9. Almira, kenal sejak kelas 1 SMA, sahabat terdekat, teman paling setia, paling pengertian, teman mengobrol hampir setiap hari, teman cerita segala hal yang amat sangat banyak macamnya dan tidak bisa diuraikan satu per satu. Selalu bisa menghibur di saat saya sedih.
10. Ingrid, sahabat dekat satu jurusan, satu kosan, tapi tinggal jauh di luar pulau, padahal saya ingin dia dekat, teman cerita hampir semua hal mulai dari kuliah, gaya hidup, asmara dll. Tidak bisa hadir di hari saya sidang karena pulang lebih cepat tapi dia kasih sesuatu barang kenang-kenangan.
11. Anggiariz, teman dekat, satu jurusan, hal yang paling aku ingat adalah dia satu-satunya orang yang ada langsung di kampus tepatnya di luar ruang sidang menemani saya, membantu saya menyiapkan sidang dan ada ketika

saya keluar sidang, menemani saya, membantu saya bawa barang-barang saya.

12. Teman-teman kosan 6x, tempat saya tinggal selama kuliah 4 tahun, salah satunya adalah Ellen, anak jurusan Arsitektur, teman berbagi cerita, teman yang selalu membantu saya ketika ada kesulitan mengerjakan tugas kuliah, saya sering sekali meminta atau meminjam barang-barang kepentingan kuliah yang saya tidak punya.
13. Sahabat-sahabat dan teman-teman kampus, Sukabumi, dan yang lainnya, yang menjadi teman main saya selama kuliah, baik yang hadir maupun tidak, yang telah mendoakan dan memberikan ucapan selamat di hari sidang.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Bandung, 4 Juni 2018

Marisa

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Abstrak | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 2. Identifikasi Masalah | 12 |
| 3. Tujuan Penelitian | 13 |
| 4. Manfaat Penelitian | 13 |
| 5. Metode Penelitian..... | 13 |
| 5. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II | |
| PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| 1. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia..... | 16 |
| 2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen | 19 |
| 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen | 22 |
| 3.1 Asas Perlindungan Konsumen | 23 |
| 3.2 Tujuan Perlindungan Konsumen | 23 |
| 4. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha..... | 25 |
| 4.1 Pengertian Konsumen | 25 |
| 4.2 Pengertian Pelaku Usaha | 31 |
| 5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha | 34 |
| 5.1 Hak dan Kewajiban Konsumen | 34 |

| | |
|--|----|
| 5.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 39 |
| 6. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha..... | 42 |
| 7. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen | 44 |
| 7.1 Hubungan Langsung | 45 |
| 7.2 Hubungan Tidak Langsung..... | 46 |
| 8. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen | 48 |
| 8.1 Tanggung Jawab Kontraktual (<i>Contractual Liability</i>) | 52 |
| 8.2 Tanggung Jawab Produk (<i>Product Liability</i>)..... | 52 |
| 8.3 Tanggung Jawab Profesional (<i>Professional Liability</i>)..... | 53 |
| 8.4 Tanggung Jawab Komersial (<i>Commercial Liability</i>)..... | 54 |

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GULA RAFINASI

| | |
|--|----|
| 1. Kasus Peredaran Gula Rafinasi Di Hotel dan Kafe | 55 |
| 2. Pengertian Gula..... | 58 |
| 3. Jenis-Jenis Gula..... | 59 |
| 4. Pengertian dan Penjelasan tentang Gula Rafinasi | 65 |
| 5. Pengaturan tentang Gula Rafinasi | 69 |
| 6. Fungsi dan Manfaat Gula | 71 |
| 7. Dampak Negatif Gula | 75 |

BAB IV

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN GULA RAFINASI YANG DIKONSUMSI OLEH KONSUMEN DI HOTEL DAN KAFE BERDASARKANUNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

| | |
|--|----|
| 1. Kualifikasi Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Kasus Peredaran Gula Rafinasi | 79 |
|--|----|

| | |
|---|------------|
| 1.2 Kualifikasi Konsumen | 79 |
| 1.2 Kualifikasi Pelaku Usaha..... | 83 |
| 2. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan UUPK dalam Kasus Peredaran Gula Rafinasi..... | 85 |
| 2.1 Tanggung Jawab Produsen | 86 |
| 2.2 Tanggung Jawab PT Nusa Indah | 87 |
| 2.3 Tanggung Jawab PT Crown Pratama..... | 87 |
| 2.4 Tanggung Jawab Hotel dan Kafe..... | 88 |
| 3. Upaya Hukum bagi Konsumen dalam Kasus Peredaran Gula Rafinasi | 91 |
| 4. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Kasus Peredaran Gula Rafinasi | 94 |
| BAB V | |
| KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 1. Kesimpulan | 97 |
| 2. Saran..... | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
| LAMPIRAN..... | 106 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini, perkembangan perekonomian yang terjadi dengan pesat mempengaruhi produksi makanan menjadi sangat berkembang dengan segala macam bentuk dan olahannya. Makanan yang diproduksi bisa tersebar secara luas ke berbagai tempat dalam waktu yang cepat. Kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih di era globalisasi ini begitu juga dengan perkembangan transportasi, membuat pelaku usaha bisa menjual produknya begitu juga dengan konsumen bisa memperoleh produk yang dibelinya dengan cara yang lebih praktis dan cepat. Berdasarkan keadaan tersebut, maka pelaku usaha perlu berhati-hati dalam menjual produknya dan terutama konsumen perlu lebih berhati-hati dalam membeli produk dengan tujuan supaya tidak mengalami kerugian.

Pelaku usaha dan konsumen saling bergantung satu sama lain. Pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi suatu barang dalam hal ini makanan, bisa menjual makanan karena ada konsumen yang membutuhkan dan membeli makanan tersebut. Pelaku usaha menjual makanan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan konsumen membeli makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen bukan tidak mungkin dapat menimbulkan masalah. Masalah yang sering terjadi mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen berkaitan dengan barang yang dikonsumsinya sebagai hasil produksi pelaku usaha. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia membentuk suatu peraturan tertulis dalam bentuk Undang-Undang dengan maksud untuk mengatur perilaku pelaku usaha supaya konsumen bisa terlindungi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK.

Pengertian perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 1:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi secara hukum dari perilaku serta perbuatan pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen dalam hal memproduksi, menjual sampai mengedarkan makanan yang tidak sesuai standar kelayakan atau bahkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk UUPK sebagai wujud adanya jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan menentukan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Selain hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, UUPK juga mengatur tentang kewajiban konsumen dan hak pelaku usaha.

Di dalam UUPK, hal yang paling banyak diatur adalah mengenai perilaku pelaku usaha karena dengan diaturnya perilaku pelaku usaha yang diharuskan sesuai dengan hukum, maka konsumen bisa terlindungi. Mengingat kerugian yang terjadi atau dialami oleh konsumen salah satunya adalah karena perbuatan dari pelaku usaha dalam kaitannya mulai dari memproduksi sampai menjual barang berupa makanan yang tidak memenuhi standar kualitas kelayakan untuk dikonsumsi. UUPK hadir sebagai Undang-Undang payung bagi Undang-Undang serta peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan konsumen yang lainnya. UUPK ini menjadi dasar bagi penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak

satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹

Hukum Perlindungan Konsumen berisi asas-asas yang melandasi perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen juga pelaku usaha, mengatur hubungan usaha dan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terjadi kerugian terhadap konsumen, mengatur tata cara penyelesaian sengketa, mengatur hal lain-lain sampai dengan sanksi perdata maupun pidana. Dengan adanya UUPK beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.²

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen yang diberikan perlindungan dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 1 angka 2:

Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.

Pengertian mengenai pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 3:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

¹Anonim, "Bab II Tinjauan Pustaka, A. Pengertian Perlindungan Konsumen", diakses dari http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zQftTjp-KksJ:digilib.unila.ac.id/4050/12/BAB%25_2011.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id, pada tanggal 28 November 2017 pukul 00.42 WIB, dikutip dari Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9.

²Id.

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Sebelum revolusi industri, hubungan usaha antara pelaku usaha dan konsumen terjadi secara langsung sehingga apabila terjadi kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha yang bersangkutan bisa dimintakan pertanggungjawaban langsung. Setelah revolusi industri, selain hubungan usaha terjadi secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen, ada juga hubungan usaha yang tidak langsung melainkan melalui mata rantai distribusi, sehingga mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha perlu dilihat terlebih dahulu ada hubungan langsung dengan konsumen atau tidak. Adanya mata rantai distribusi dalam hal pelaku usaha menjual produknya, sehingga konsumen tidak berhubungan langsung dengan produsen maka mengenai jaminan terhadap produk dan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian terhadap konsumen menjadi persoalan.

Adanya hubungan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung antara pelaku usaha dan konsumen berpengaruh terhadap tanggung jawab dari pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Terlebih lagi jika hubungan usaha terjadi tidak secara langsung melainkan melalui mata rantai distribusi atau melalui berbagai jalur perantara seperti agen, distributor, sub-distributor, grosir, pengecer, hal ini menambah kesulitan untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

Pengertian tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata "*responsibility*" atau "*liability*", sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu "*vereentwoodelijk*" atau "*aansparrkelijheid*".³

³Anonim, "II. Tinjauan Pustaka, A. Pengertian Tanggung Jawab", diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3UC0ltrNR0oJ:digilib.unila.ac.id/11233/2/BAB%2520II.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>, pada tanggal 16 November 2017 pukul 16.29 WIB.

Dalam Kamus Besar Indonesia, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.⁴

Tanggung jawab adalah wajib menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.⁵

Keharusan tanggung jawab dari pelaku usaha muncul ketika konsumen mengalami kerugian. Kerugian terhadap konsumen terjadi oleh sebab ketidakseimbangan kedudukan yang mana konsumen berada pada posisi yang lemah sedangkan pelaku usaha posisinya lebih kuat secara ekonomi. Pelaku usaha yang memegang kendali terhadap produk yang diproduksinya mulai dari proses pembuatan hingga penjualan. Permasalahan ketidakseimbangan kedudukan konsumen tersebut kemudian dijembatani oleh hukum perlindungan konsumen.⁶

Pelaku usaha yang mana berorientasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang kecil serta tetap dapat membuat produk dengan kualitas yang baik dengan biaya produksi yang murah akhirnya memanfaatkan kedudukannya yang lebih kuat secara ekonomi maupun dari segi kekuasaan dengan berbuat curang dimana terkadang memasukkan bahan-bahan lain di luar komposisi produk tersebut guna menekan biaya produksi.⁷ Selain memasukkan bahan-bahan lain, pelaku usaha bisa menjual produk yang sebenarnya tidak boleh untuk diperjualbelikan secara langsung kepada konsumen, seperti halnya masalah keberadaan gula rafinasi yang beredar di

⁴Id.

⁵Supra Note 3.

⁶Tim penelitian di bawah pimpinan Ibrahim Idham, "Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Produsen", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 76.

⁷Putu Adi Merta Jaya, Ni Nyoman Mas Aryani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicontokannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6844/5172>., diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 19.36 WIB, hlm. 3.

hotel dan kafe yang dikonsumsi oleh konsumen yang menginap di hotel atau berkunjung ke kafe.⁸

Masalah mengenai keberadaan gula rafinasi di hotel dan kafe merupakan masalah hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha. Sebagaimana gula merupakan produk makanan atau sebagai salah satu bahan makanan yang termasuk ke dalam daftar sembilan bahan pokok (sembako), yang artinya gula ini merupakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia secara umum untuk setiap harinya dan wajib harus selalu ada. Gula biasa digunakan sebagai pemanis makanan maupun minuman. Selain digunakan di setiap rumah tangga, gula juga tersedia dan digunakan di tempat-tempat lain yang menyediakan atau menjual makanan dan minuman seperti hotel dan kafe. Gula digunakan sebagai pemanis untuk kopi atau teh yang biasa tersedia di hotel maupun kafe dalam bentuk kemasan kecil (*sachet*) yang disajikan secara bersamaan dengan penyajian kopi atau teh.

Pengertian Gula Rafinasi dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/II/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib, Pasal 1 angka 1:

Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang diproduksi melalui pengolahan Gula Kristal Mentah (GKM) yang meliputi afinasi, pelarutan kembali (*remelting*), klarifikasi, dekolorisasi, kristalisasi, fugalisasi, pengeringan, dan pengemasan.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3140.2-2011, Gula kristal rafinasi adalah gula sukrosa yang diproduksi melalui tahapan pengolahan gula kristal mentah yang meliputi: afinasi⁹ – pelarutan kembali (*remelting*)¹⁰ –

⁸Lihat berita tentang Gula rafinasi, <https://www.detik.com/search/searchall?query=gula+rafinasi>.

⁹Afinasi: proses pencucian gula kristal mentah yang telah dicampur dengan air atau sirup dalam mixer, kemudian menggunakan mesin sentrifugal untuk menghilangkan lapisan tetes yang ada di permukaan kristal.

¹⁰Pelarutan kembali (*remelting*): proses pelarutan gula kristal mentah yang telah diafinasi menjadi sirup.

klarifikasi¹¹ – filtrasi¹² – dekolorisasi¹³ – kristalisasi¹⁴ – fugalisasi¹⁵ – pengeringan¹⁶ – pengemasan.¹⁷

Gula yang dikenal masyarakat adalah gula berbahan baku tebu, yang dikenal dengan gula putih atau gula pasir. Di Indonesia, jenis gula berbahan baku tebu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu gula mentah (*raw sugar*), gula kristal putih (*plantation white sugar*) dan gula kristal rafinasi (*refined sugar*). Jenis gula berbahan baku tebu yang diperuntukkan konsumsi langsung oleh masyarakat adalah gula kristal putih (*plantation white sugar*) atau lebih dikenal dengan gula pasir atau gula putih. Sedangkan *raw sugar* digunakan sebagai bahan baku utama produksi gula rafinasi dan penggunaan gula rafinasi diperuntukkan sebagai bahan baku industri makanan, minuman dan farmasi.¹⁸ Gula rafinasi atau “*refined sugar*” adalah gula mentah yang sudah mengalami proses pemurnian sehingga berkualitas tinggi dengan derajat kemurnian yang tinggi karena kadar abu dan kadar belerang (SO₂) yang mendekati nol. Gula rafinasi sangat memenuhi ketentuan keamanan pangan sehingga sangat sesuai bagi industri pangan dan farmasi maupun dikonsumsi langsung.¹⁹

¹¹Klarifikasi: proses pemurnian sirup dengan cara karbonatasi, fosfatasi atau proses lainnya.

¹²Filtrasi: proses penyaringan sirup hasil klarifikasi menggunakan penyaring bertekanan untuk menjernihkan sirup dari endapan atau partikel lainnya.

¹³Dekolorisasi: proses pemucatan warna sirup hasil filtrasi dengan penukar ion, karbon aktif atau bahan penyerap warna lainnya.

¹⁴Kristalisasi: proses pengkristalan sukrosa dalam sirup dengan cara penguapan dan pemberian bibit (*seed*) sehingga menghasilkan campuran kristal sukrosa dan larutan induk (*mother liquor*) (masakan).

¹⁵Fugalisasi: proses pemisahan kristal sukrosa dari campuran sukrosa dan larutan induk dalam masakan menggunakan mesin sentrifugal.

¹⁶Pengeringan dan pendinginan: proses pengeringan kandungan air dalam kristal sukrosa dengan menggunakan pengering gula (*sugar drier*) dilanjutkan dengan pendinginan.

¹⁷Standar Nasional Indonesia (SNI) 3140..2-2011, Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi (Refined Sugar), Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁸Siti Fajar Isnawati, “Analisis Strategi Bersaing Gula Rafinasi (Studi pada PT. Jawamanis Rafinasi, Cilegon, Banten)”, diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UQi1gq9R3f4J:repository.ipb.ac.id/jsui/bitstream/123456789/14383/2/H09sfi.pdf+&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=id> pada tanggal 26 November 2017 pukul 13.58 WIB, hlm. 3.

¹⁹Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), <http://www.agrirafinasi.org/berita/8-tentang-kami>, diakses pada tanggal 26 November 2017 pukul 14.37 WIB.

Secara umum penggunaan gula dibedakan menjadi dua macam, yaitu gula untuk konsumsi dan gula untuk industri. Gula untuk konsumsi sering kita kenal dengan nama Gula Kristal Putih (GKP), sedangkan gula untuk kebutuhan industri dikenal dengan nama gula rafinasi. Gula rafinasi diolah dari bahan baku gula mentah (*raw sugar*) yang melalui tahapan proses penyulingan, penyaringan, dan pembersihan lebih ketat dibandingkan dengan GKP. Tingkat kemurnian yang dimiliki gula rafinasi juga lebih tinggi, butiran kristal lebih halus, serta warna yang lebih putih. Atas pertimbangan kualitas tersebut, industri makanan, minuman, maupun farmasi lebih memilih gula rafinasi dibandingkan dengan GKP sebagai bahan baku industrinya.²⁰

Melihat penjelasan tentang gula rafinasi di atas dimana memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan dengan gula putih atau gula pasir yang biasa dikonsumsi masyarakat dan penggunaannya sebagai bahan baku untuk industri, sehingga potensi untuk terkena penyakit akibat mengonsumsi gula menjadi lebih besar, meski keduanya bisa untuk dikonsumsi secara langsung sepanjang tidak berlebihan. Beberapa penyakit akibat terlalu banyak mengonsumsi gula diantaranya obesitas, diabetes, kanker pankreas, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, asam urat, dan lain sebagainya.²¹

Meski gula rafinasi bisa dikonsumsi secara langsung sepanjang tidak berlebihan, namun berdasarkan peraturan hukum yang berlaku gula rafinasi hanya diperuntukkan bagi industri dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi langsung karena harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Gula rafinasi perlu diolah terlebih dahulu untuk pada akhirnya bisa dikonsumsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula, Pasal 9:

²⁰Ainunnisa El Fajrin, Slamet Hartono, Lestari Rahayu Waluyati, "Permintaan Gula Rafinasi pada Industri Makanan dan Minuman dan Farmasi di Indonesia", Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jurnal Agro Ekonomi Vol. 26/No. 2, Desember 2015, hlm. 150.

²¹Lihat artikel, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171010163057-255-247448/6-risiko-penyakit-akibat-konsumsi-gula-berlebihan/>.

- (1) Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P,²² dan dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) hasil industri yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P yang sumber bahan bakunya berupa Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) impor, hanya dapat diperdagangkan atau didistribusikan kepada industri dan dilarang untuk diperdagangkan ke pasar di dalam negeri.

Gula rafinasi tidak untuk dikonsumsi secara langsung, melainkan digunakan untuk bahan baku industri. Beberapa hotel dan kafe di kota-kota besar Indonesia menyajikan gula rafinasi secara langsung kepada tamu hotel dan pengunjung kafe. Gula rafinasi ini dikemas dalam bentuk *sachet* sebagai pendamping kopi atau teh dengan merek hotel yang bersangkutan, atau hanya bertuliskan "*Sugar*". Sehingga konsumen tidak mengetahui bahwa sebenarnya gula *sachet* tersebut berisikan gula rafinasi.

Adanya gula rafinasi yang beredar di hotel dan kafe kemudian dikonsumsi oleh konsumen, maka jelas bahwa hal tersebut mengganggu keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana diketahui bahwa gula rafinasi berisiko tinggi bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan oleh konsumen. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas yang menjadi landasan perlindungan konsumen, yaitu Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yang berarti memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.²³

²²Lihat Pasal 1 angka 4: Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.

²³Anonim, Bab II, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Barang Yang Diproduksi", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30802/Chapter%20II.pdf?sequence=3>., diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 20.18 WIB, hlm. 5.

Dalam kasus gula rafinasi yang ada di hotel dan kafe ini, pelaku usaha telah mengabaikan hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Melihat keberadaan konsumen yang memiliki peran penting bagi pelaku usaha dalam memberikan keuntungan, dan memiliki hak atas keamanan suatu barang, maka sudah sepatutnya pelaku usaha juga bisa menjamin keamanan barang yang diproduksi dan dijualnya. Adanya hak pada konsumen di satu sisi menimbulkan kewajiban pada pelaku usaha di sisi lain. Sebagaimana kita bisa melihat salah satu kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.²⁴

Dalam kasus gula rafinasi, hotel dan kafe tidak memproduksi sendiri melainkan membeli dari perusahaan yaitu, PT Crown Pratama atau disingkat (CP). Di kemudian hari, diketahui telah terjadi penyimpangan distribusi gula rafinasi oleh PT CP tersebut, menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya, Direktur Utama PT CP Benyamin Budiman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memegang kendali atas proses pemindahan dan pengemasan gula rafinasi menjadi gula *sachet*. Gula dikemas ulang dalam bentuk *sachet* yang diberi merek hotel dan kafe. Setelah gula rafinasi dikemas dalam bentuk *sachet* dan diberi merek nama

²⁴Lira Apriana Sari Nasution, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Yang Kadaluwarsa", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26811/Chapter%201.pdf>, diakses pada tanggal 16 November 2017 pukul 20.39 WIB, hlm. 3.

hotel dan kafe pemesan, lalu PT CP mendistribusikannya.²⁵ Dalam hal ini pelaku usaha telah memperdagangkan suatu barang yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya atau yang ditetapkan dalam peraturan-perundangan, sehingga pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap Pasal 8 huruf a yang dilakukan oleh pelaku usaha, menimbulkan akibat hukum apabila pelaku usaha terbukti menyebabkan kerugian terhadap konsumen karena kesalahannya, maka pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UUPK:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Adanya tanggung jawab ganti kerugian oleh pelaku usaha yang diatur dalam UUPK, hal ini berarti pelaku usaha bisa dikenakan sanksi perdata akibat perbuatannya berdasarkan gugatan dari konsumen. Selain sanksi perdata, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UUPK bisa dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK:

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

²⁵Denita Matondang, "Kasus Gula Rafinasi: Dari Karung Dikemas Jadi Sachet Bermerek Hotel", <https://news.detik.com/berita/d-3717070/kasus-gula-rafinasi-dari-karung-dikemas-jadi-sachet-bermerek-hotel>, diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 20.58 WIB.

Bisa juga sanksi pidana Pasal 62 ayat (1) UUPK:

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berkaitan dengan keberadaan gula rafinasi di hotel dan kafe dimana konsumen datang untuk setiap harinya ke hotel dan kafe, terdapat hubungan langsung antara hotel dan kafe dengan konsumen dalam hal ini, yaitu pengunjung hotel dan pelanggan kafe. Namun hotel dan kafe ini bukan produsen gula rafinasi, melainkan membeli dari perusahaan lain yaitu PT CP. Kemudian PT CP pun menerima gula rafinasi tersebut dari PT Nusa Indah (NI) sebagai penyuplai/pemasok yang berarti ada produsen yang memproduksi langsung gula rafinasi atau mengimpor gula rafinasi tersebut, hanya saja PT CP yang mengemas gula rafinasi menjadi bentuk kemasan sachet dan dijual ke beberapa hotel dan kafe. Hal ini menimbulkan permasalahan berkaitan dengan siapa atau pelaku usaha mana yang harus bertanggung jawab atas peredaran gula rafinasi di hotel dan kafe yang sebenarnya dilarang untuk diperdagangkan secara bebas kepada konsumen. Ada hak konsumen yang harus diberikan perlindungan hukum dan pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul berdasarkan UUPK. Maka, berdasarkan permasalahan di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul:

Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Gula Rafinasi Yang Dikonsumsi Oleh Konsumen Di Hotel Dan Kafe Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran gula rafinasi di hotel dan kafe yang dikonsumsi oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran gula rafinasi di hotel dan kafe yang dikonsumsi oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen, mengembangkan ilmu hukum dan dapat menjadi bahan pembelajaran serta sumber bacaan bagi peneliti-peneliti di kemudian hari.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti, yakni pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menjual gula supaya memperhatikan hak dan kewajibannya, kemudian konsumen bisa lebih mengetahui perbedaan gula rafinasi dan gula putih serta lebih berhati-hati dalam mengonsumsi gula.

5. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.²⁶ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat, 2015, hlm. 14.

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁷ Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan bahan berupa sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal hukum, tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dan bahan-bahan bacaan lainnya yang relevan berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada Bab ini akan berisi dasar hukum berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu meninjau pengertian dari masing-masing konsumen dan pelaku usaha dan bagaimana UUPK mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Kemudian meneliti apakah konsumen hotel dan kafe termasuk dalam kualifikasi konsumen akhir, dan pelaku usaha hotel dan kafe serta perusahaan PT Crown Pratama termasuk dalam kualifikasi pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen. Kemudian penulis akan meneliti bagaimana hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam masalah gula rafinasi.

²⁷Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG GULA RAFINASI

Pada Bab ini akan berisi dasar hukum yang mengatur tentang gula rafinasi, pengertian gula rafinasi dan pembahasan lebih lanjut tentang gula rafinasi berkaitan dengan kelayakannya untuk dikonsumsi oleh konsumen.

BAB IV : ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN GULA RAFINASI YANG DIKONSUMSI OLEH KONSUMEN DI HOTEL DAN KAFE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada Bab ini akan berisi analisis penulis mengenai tanggung jawab pelaku usaha peredaran gula rafinasi di hotel dan kafe dengan menggunakan sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti atau yang telah disajikan pada Bab II, dan menggunakan pembahasan tentang gula rafinasi yang disajikan pada Bab III.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini akan berisi kesimpulan dari penulisan hukum yang diteliti dan penulis juga akan memberikan saran terkait dengan masalah hukum yang diteliti.